

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberikan jaminan kepada seluruh Warga Negara Indonesia tidak terkecuali kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini tertuang di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang:”

Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadatnya tentu mempunyai berbagai macam hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat hukum adat tersebut. Mengingat hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian peranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia, salah satunya ialah masyarakat suku batak. Suku batak adalah salah satu suku di Indonesia yang sebaran kebudayaannya meliputi seluruh pulau Sumatera. Suku batak terdiri dari 5 etnis, yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak.

Kehidupan kelompok masyarakat, termasuk suku batak Karo tidak terlepas dari kebudayaannya. Salah satu wujud dari kebudayaan adalah adat-istiadat. Dalam masyarakat tradisional, mengaktifkan kebudayaan itu antara lain

diwujudkan dalam pelaksanaan beberapa macam upacara tradisional yang menjadi sarana sosialisasi yang telah dimantapkan lewat pewarisan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Kebudayaan masyarakat suku batak karo meliputi kesenian adat istiadat yang di dalamnya terdapat upacara adat, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam upacara tersebut pada akhirnya menjadikan kebudayaan itu terus dilestarikan. Salah satu adat istiadat suku karo yang memiliki keunikan sebagaimana dengan suku lain yang ada di Indonesia adalah adat perkawinan. Suku batak karo berpandangan perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan juga adat istiadat batak karo. Pasangan suami istri yang telah menikah menurut ajaran agama yang merka anut, namun belum melakukan pernikahan menurut tradisi adat istiadat batak karo dianggap belum sah dan memiliki kewajiban membayar utang adat. Pada dasarnya perkawinan suku batak karo mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral dalam pemahaman adat batak karo bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan (sinereh), karena ia memberikan anak perempuannya kepada orang lain yaitu pihak pengantin laki-laki (sipempoken), sehingga pihak laki-laki harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat dan makanan adat.

Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat batak karo dianggap suatu tradisi yang sangat sakral, dimana dalam merencanakan, melaksanakan sebuah pernikahan tidak dapat dilakukan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu, oleh karena itu didalam merencanakan sebuah pernikahan pihak laki-laki harus memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Tata cara pernikahan adat batak karo berdasarkan ketentuan adat terdahulu memiliki

tahapan sebagai berikut: (1) *sitandan ras keluarga pekepar*, (2) *mbaba belo selambar*, (3) *nganting manuk*, (4) *kerja adat*, (5) *persadan tendi*, (6) *ngulih tudung*, (7) *ertaktak*.

Pada pelaksanaan perkawinan adat batak karo, terdapat beberapa ritual yang harus dilakukan, baik pra perkawinan atau pasca perkawinan. Tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan atau dilewati, dalam setiap tahapan dilakukan *runggu* (musyawarah mufakat). *Runggu* menjadi juru atau kata kunci dalam penyelesaian adat perkawinan masyarakat batak karo. Artinya setiap *runggu* akan menghasilkan keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama. Salah satu hal penting yang dibahas saat *runggu* adalah *tukur*. *Tukur* adalah mas kawin yang harus dibayar oleh pihak *siempo* kepada pihak *sinereh*. Nilai dari *tukur* ini beragam, tergantung hasil kesepakatan antar keluarga selama *runggu*. Setiap daerah memiliki peraturan tersendiri dalam pemberian *tukur*.

Tukur dalam bahasa adat karo jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu membeli. Pada perkawinan suku adat batak karo terdapat sebuah keunikan dimana pihak laki-laki akan menukur (membeli) perempuan dari pihak keluarganya untuk menjadi bagian dari pihak laki-laki dan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak keluarga laki-laki. Tetapi hal ini bukan berarti menandakan bahwa perempuan itu rendah, melainkan bahwa *tukur* ini merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan. Walaupun perempuan sudah dibeli dan menjadi tanggung jawab penuh oleh pihak laki-laki, perempuan juga masih memiliki hak untuk berkunjung ke rumah orang tua atau sanak saudara pihak perempuan.

Tukur (mahar) menjadi salah satu dasar yang kuat dan harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam sebuah perkawinan adat batak karo. Dampaknya adalah tidak jarang hal tersebut menjadi penghambat dalam melakukan pernikahan, hanya karna tidak sesuai dengan jumlah tukur (mahar) yang diinginkan pihak perempuan. Sehingga pihak keluarga biasanya lebih selektif dalam hal memilihkan jodoh untuk anaknya nanti.

Di masyarakat adat batak karo diterapkan teradisi tukur, tradisi tukur ini merupakan pemberian mahar kepada pihak perempuan. Tujuan dari pemberian tukur (mahar) yaitu memberikan penghormatan atau penghargaan kepada pihak perempuan. Namun disisi lain, masyarakat adat batak karo menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem kekerabatan dimana anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini, garis keturunan dilakukan secara paternalistis, yang berarti bahwa keturunan pihak ayah (laki-laki) memiliki kedudukan yang lebih tinggi serta memiliki hak-hak yang lebih banyak. (Annisa,2023)

Oleh karena itu perempuan di masyarakat adat batak karo memiliki posisi subordinat. Subordinat adalah dibatasinya perempuan pada aktivitas tertentu serta dipandang rendah (Laitupa,2019). Akan tetapi dengan adanya tradisi tukur (mahar) ini ada bentuk apresiasi responsif gender. Tradisi tukur (mahar) ini perlu dilanjutkan karena dilihat dari prspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ada penghargaan terhadap kaum perempuan. Hal ini tertuang dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Semakin majunya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan telah membuat banyak perkembangan dalam pemikiran manusia untuk lebih maju dalam segala aktifitas sehari-hari, perkembangan zaman yang muncul sebagai fenomena globalisasi dapat membuat banyak tradisi di dalam satu kebudayaan mulai mengalami kemunduran secara perlahan. Dampak modernisasi yang positif dan negatif terhadap hubungan kekerabatan yang baru akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku di tengah masyarakatnya, dalam hal ini kelompok sosial yang sudah terbentuk atas dasar hubungannya yang kuat serta kesamaan pemikiran dan tujuan. Tatanan nilai dinamika masyarakat adat batak karo juga mengalami transisi atau perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan ke kota Denpasar, penulis menemukan satu informan yaitu bapak Andre Sembiring. Menurut Andre Sembiring, masyarakat adat batak karo yang tinggal di kota (masyarakat modern) perlahan-lahan sudah meninggalkan tradisi tukur (mahar) tersebut. Hal ini menyebabkan penghargaan terhadap kaum perempuan di masyarakat adat batak karo mulai memudar.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 31 yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ini merupakan suatu rujukan kepada masyarakat adat batak karo untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang hampir pudar ini. Melalui riset ini perlu dilaksanakan tradisi tukur tersebut secara turun temurun, karena berkesesuaian dengan substansi pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal ini juga termasuk penjaminan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) khususnya kaum perempuan yang notabenehnya selama ini mengalami subordinat.

Berdasarkan fakta diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi pemberian tukur (mahar) untuk mewujudkan prinsip responsif gender di masyarakat adat batak karo, serta menjadikannya sebagai sebuah karya tulis dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DALAM TRADISI *TUKUR*
UNTUK MEWUJUDKAN RESPONSIF GENDER
(STUDI KASUS MASYARAKAT MODERN SUKU BATAK KARO)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam proses penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pergeseran tradisi tukur berdampak terhadap kedudukan perempuan masyarakat adat batak karo yang mengalami diskriminasi.
2. Umumnya masyarakat adat batak karo yang tidak menerapkan tradisi tukur (mahar) ini lebih berkiblat kepada sistem kekerabatan patrilineal.
3. Tidak adanya payung hukum didalam masyarakat adat batak karo berupa regulasi berskala adat yang mengatur tradisi tukur (mahar) tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan tradisi tukur (mahar) dilihat dari implementasi pasal 31 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 31 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam penerapan tradisi tukur (mahar) di masyarakat adat batak karo?
2. Bagaimana faktor dan upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan implementasi pasal 31 undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap tradisi *tukur* di masyarakat adat batak karo?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 31 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam penerapan tradisi tukur (mahar) di masyarakat adat batak karo.
2. Untuk mengetahui faktor dan upaya faktor dan upaya yang dilakukan dalam menerapkan implementasi pasal 31 undang – undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap tradisi tukur di masyarakat adat batak karo.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum perdata dan pemanfaatannya bagi masyarakat yang terkait pada hukum perkawinan atau perikatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman akan implementasi pasal 31 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam penerapan tradisi tukur (mahar), sehingga pembaca dapat mengembangkan dan lebih memahami kebudayaan masyarakat adat batak karo.

